

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS ANAK YANG
DILAHIRKAN DARI SPERMA MAYAT SUAMI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
MOHAMAD JAFAR
05350014**

PEMBIMBING

- 1. PROF. DR. SYAMSUL ANWAR, MA**
- 2. DRS. SUPRIATNA, M.S.I**

**AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT, yang diamanahkan kepada manusia lewat rahim seorang wanita. Akan tetapi, rahim seorang wanita yang menjadi proses kelahiran bayi (anak) terkadang mengalami gangguan yang bersifat biologis, misalnya, saluran sel telur pada rahim si isteri tertutup, atau isteri ingin mempunyai anak tapi tidak mau hamil. Demikian pula halnya seorang suami, dalam keadaan normal si suami tidak mampu menghamili isterinya karena ada gangguan biologis tertentu atau keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan persetubuhan secara normal. Terobosan terbaru dalam dunia medis untuk mengatasi hal itu adalah dengan cara inseminasi buatan.

Sesuai dengan perkembangan teknologi, dunia medis pun semakin menunjukkan kecanggihannya. Seorang suami yang telah meninggal, dengan bantuan kecanggihan medis, ternyata bisa menghamili isterinya. Dengan rekayasa medis, air sperma seorang mayat bisa dimasukkan ke dalam rahim isterinya dan bisa melahirkan seorang anak. Kasus seperti ini sudah banyak terjadi di luar negeri, yaitu di Los Angeles, Argentina dan Amerika Serikat. Dalam dunia medis, hal ini agaknya tidak menyisakan persoalan yang serius. Tapi dalam perspektif hukum Islam hal ini menimbulkan masalah yang cukup serius, karena menyangkut hal yang bersifat prinsipil, yaitu status anak yang dilahirkan dari sperma suami yang sudah meninggal tadi.

Dalam pembahasan ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat klinis, yaitu penemuan hukum syar'i untuk menemukan hukum *in concreto* guna menjawab kasus tertentu, yang mana kasus tersebut belum ada solusi hukumnya, kemudian dicari konklusi jawaban secara hukum Islam. Dalam mengkaji kasus ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan instrumen ilmu fikih dan usul fikih.

Dalam menjawab persoalan ini, tentu harus ada pengkajian yang mendalam untuk memperoleh jawaban yang jelas mengenai boleh dan tidaknya proses tersebut dilaksanakan. Dalam menjawab persoalan ini, perlu dikaji mengenai status perkawinan di antara suami yang sudah meninggal dengan isterinya tersebut. Dengan meninggalnya suami tersebut, apakah ikatan perkawinan di antara keduanya sudah putus atau masih ada ikatan perkawinan. Kemudian dikaji juga cara penetapan nasab menurut hukum Islam. Di samping itu, pengkajian dalam literatur yang membahas inseminasi buatan menjadi referensi pokok untuk mengetahui secara pasti proses pelaksanaan inseminasi buatan.

Dari penelusuran kitab-kitab fikih dan usul fikih dan pengkajian secara mendalam tentang masalah tersebut bahwa, ikatan perkawinan di antara suami dan isteri tadi sudah putus. Indikasinya adalah, bahwa setelah suami meninggal si isteri tidak punya hak nafkah dan suami tidak bisa rujuk kembali. Status anak yang dilahirkan tidak bisa dinasabkan dengan bapaknya, karena ikatan perkawinan mereka sudah putus. Kemudian berakibat kepada tidak adanya hak waris bagi anak tersebut kepada bapaknya tadi.

Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Mohamad Jafar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohamad Jafar
NIM : 05350014
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Anak yang Dilahirkan dari Sperma Mayat Suami

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 20 Rabi'ul Akhir 1430 H
16 April 2009 M

Pembimbing I,



Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA.
NIP: 150215881



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/120/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI
SPERMA MAYAT SUAMI

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mohamad Jafar

NIM : 05350014


Telah dimunaqosyahkan pada : 24 April 2009

Nilai munaqosyah : A


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:


Ketua Sidang


Prof. Dr. Samsul Anwar, MA
NIP. 150215881


Penguji I


Drs. Ahmad Patrioy, M.Ag
NIP. 150256648

Penguji II


Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150266740

Yogyakarta, 27 April 2009



DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA


Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D.
NIP. 150240524

MOTTO

”Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain”

**”Bila cinta ilmu, dunia akan hinggap,
Bila cinta dunia, ilmu akan lenyap”**

”Allah ditaati dengan ilmu”

PERSEMBAHAN

**Kupersembahkan skripsiku ini untuk almamaterku
tercinta,
Jurusan Al-Ahwal Asy-syakhsiiyah,
Fakultas Syari'ah,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Untuk guru-guruku yang selalu saya hormati,
untuk keluargaku tercinta,
Ayahanda Sugito, Ibunda Suripah,
Saudara-saudaraku Eko Sulistiono, Nor Syahid,
Saudara iparku, Nanik Dwi Fariyanti,
Keponakanku yang imut, Salwa Nabila Az-zahra,
Dan untuk seseorang yang selalu ada dalam hatiku.**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Anak Yang Dilahirkan dari Sperma Mayat Suami*", alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

2. Bapak Drs. Supriatna, M.S.i, selaku Kajar Jurusan Al-Akhwal-Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, sekaligus Dosen Pembimbing II.
3. Bapak Prof. DR. Syamsul Anwar, MA, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M. Ag, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Al-Akhwal-Asy-Syakhshiyah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur
7. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ayahanda Sugito dan Ibunda Suripah, yang telah berjuang dengan segala kemampuan, baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik. Jangan pernah letih mendo'akan saya, semoga menjadi anak yang shalih, berbakti kepada orang tua, pintar dan cerdas serta sukses di dunia maupun di akhirat kelak. Amiin.

9. Ustaz~~una~~ KH. Zainal Abidin Munawwir, K.H. Ali As'ad, K.H. Ma'mun Muro'i, K.H. Najib Abdul Qodir, K.H. Masykur, K.H. Thoha Abdurrahman, dan seluruh guru-guru saya yang telah membimbing penyusun dalam khazanah keilmuan agama sebagai bekal dakwah Islam. **Jazakumullah khairan katsir.**
10. Saudara-saudaraku Eko Sulistiono, Nor Syahid yang selalu menemani dan mewarnai hidupku. Terima kasih atas cinta kasih yang telah kalian berikan, tanpa kalian saudaramu ini tak kan pernah merasakan indah dan manisnya hidup.
11. Sahabat-sahabatku di kampus UIN; Nasih Muhammad, Mansur al-Hasan, Masykur Rosyid, Nur Roihana zahro, Ziadatun Ni'mah, Agus Muslim, Musyaffa', Mohammad Farid, Syukron Mansur, Aminuddin, Farhan dan seluruh teman-temanku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, seseorang yang selalu ada dalam hatiku, Ulul Azmi, terima kasih semuanya.
12. Teman-teman Ma'had Al-Munawwir, Syarwani, Harun, Faik Rifqon Mahasna, mutakharrijin TBS Kudus dan Ma'had Aly al-Munawwir angkatan 2005, terima kasih untuk semuanya, dan sukses selalu...!!
13. Kepada teman-temanku Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang selalu memberikan semangat di antara kita dan berbagi kasih sayang di antara kita.
14. Teman-teman BESWAN Djarum DSO Yogyakarta yang selalu berbagi kasih di setiap pertemuan kita dan selalu memberikan kesan yang paling indah.
15. Teman-teman pengurus IPNU-IPPNU cabang Kota Yogyakarta yang selalu membantu saya dalam menjalankan tugas saya sebagai pengurus. Thank's.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima oleh Allah Swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin ya rabb al-'alamîn.*

Yogyakarta, 20 Rabi'ul Akhir 1430 H
16 April 2009 M

Penyusun,

Mohamad Jafar
NIM. 05350014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba ^ʾ	B	Be
	ta ^ʾ	T	Te
	sa	s\	Es (dengan titik di atas)
	jim	J	Je
	ha ^ʾ	h{	Ha (dengan titik di bawah)
	kha ^ʾ	Kh	ka dan haz{}
	da ^ʾ	D	De
	zal	z\	zet (dengan titik di atas)
	ra ^ʾ	R	Er
	zai	Z	Zet
	sin	S	Es
	syin	Sy	es dan ye
	sa ^ʾ	s}	Es (dengan titik di bawah)
	da ^ʾ	d{	De (dengan titik di bawah)
	ta ^ʾ	t}	Te (dengan titik di bawah)

	zāʾ	z}	zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	‘	koma terbalik di atas
	gāim	G	-
	faʾ	F	-
	qaf	Q	-
	kaf	K	-
	lām	L	-
	mīm	M	-
	nuḥ	N	-
	wawu	W	-
	ha>	H	-
	hamzah	’	apostrof
	yaʾ	Y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

Muta’ aqqidain

‘Iddah

3. Ta’ Marbutah diakhir kata

- a. Bila mati ditulis “h”

Hibah

Jizyah

- b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis “t”

Ni’matullah

Zakatul-fitji

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathḥah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathḥah dan alif ditulis a>

Jahiliyyah

- b. Fathḥah dan ya>mati di tulis a>

Yas'a>

- c. Kasrah dan ya>mati ditulis i>

Majid

- d. Dammah dan wawu mati u>

Furuḍ{

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathḥah dan ya>mati ditulis ai

Bainakum

- b. Fathḥah dan wawu mati au

Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

A'antum

La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

Al-Qur'**aa**

Al-Qiyas

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

As-sama^ʿ

Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyinya.

Za^ʿwil-furad}

Ahlus-sunnah

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II PUTUSNYA PERKAWINAN DAN PENENTUAN NASAB...	20
A. Putusnya Perkawinan	20
1. Pengertian Perkawinan	20
2. Putusnya Perkawinan	26
a. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan	27

1) Kematian Suami atau Isteri	29
2) Perceraian	31
b. Iddah	45
c. Hak-hak Isteri dalam Masa Iddah.....	46
B. Penetapan Nasab.....	48
1. Pengertian Nasab	48
2. Cara Penetapan Nasab.....	49
a. Al-Firasy	49
b. Al-Iqraꞑ.....	54
c. Al-Bayyinah	56
BAB III TINJAUAN UMUM INSEMINASI BUATAN.....	58
A. Pengertian dan Sejarah Inseminasi Buatan	58
1. Pengertian Inseminasi Buatan	58
2. Sejarah Inseminasi Buatan	59
B. Inseminasi Buatan Menurut Ilmu Kedokteran	62
1. Pengertian Menurut Ilmu Kedokteran	62
2. Teknik atau Cara Inseminasi Buatan	69
C. Motivasi Dilakukannya Inseminasi Buatan.....	73
D. Dasar Hukum Inseminasi Buatan.....	77
E. Beberapa Kasus Inseminasi Buatan dari Sperma Mayat Suami	80

BAB IV ANALISIS TERHADAP STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN	
DARI SPERMA MAYAT SUAMI	83
A. Hukum Inseminasi Buatan dari Sperma Mayat Suami	83
B. Status Anak Yang Dilahirkan dari Sperma Mayat Suami.....	89
C. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Anak yang Dilahirkan dari Sperma Mayat Suami dalam Hak Waris.....	92
 BAB V PENUTUP	 96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran-saran	97
 DAFTAR PUSTAKA	 99
 LAMPIRAN – LAMPIRAN	 I
Lampiran : 1. Daftar Terjemahan	I
2. Biografi Ulama	XI
3. Curriculume Vitae	XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah bukan hanya sekedar untuk menyalurkan nafsu seksual menurut cara yang sah, melainkan ia mengandung nilai-nilai luhur yang dicapai dengan perkawinan. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Keturunan yang bersih, yang jelas ibu- bapaknya, yang jelas silsilah nasabnya hanya bisa diperoleh dengan jalan perkawinan.¹ Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, sebagaimana disebutkan dalam Bab I Pasal 1 "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."²

Penjelasan dari Bab I Pasal 1 ini menyatakan adanya hubungan yang erat antara kebahagiaan rumah tangga dengan anak keturunan, yaitu:

"Sebagai negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur batin/ rohani mempunyai unsur penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan

¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah: Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 69.

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.”³

Dari penjelasan undang-undang di atas, dapat diambil pemahaman secara implisit bahwa, anak yang sah adalah anak yang dihasilkan dari hubungan suami-isteri yang dalam ikatan perkawinan yang sah.

Perkembangan zaman yang semakin modern serta peradaban manusia yang tampil gemilang, membawa kehidupan manusia pada puncaknya dalam menciptakan segala sesuatu sebagai refleksi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga persoalan-persoalan norma dan hukum kemasyarakatan dunia dapat bergeser sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang bersangkutan. Hal tersebut akan menimbulkan banyak problematika yang memerlukan penyelesaian hukum syarak dan menimbulkan banyak aneka pertanyaan yang meminta jawaban dalam fikih Islam serta menuntut seorang mujtahid kontemporer untuk mencurahkan segala kemampuannya guna mengambil konklusi hukum yang cocok untuk problematika tersebut.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang ilmu kedokteran merupakan suatu permasalahan yang harus dijawab oleh hukum Islam, termasuk terhadap proses-proses perkembangan reproduksi yang mana ditemukannya cara-cara baru dalam reproduksi manusia melalui proses buatan yang dalam istilah ilmu kedokteran dinamakan *inseminasi buatan*.

Teknologi reproduksi kini menembus berbagai metode canggih untuk menolong pasangan yang kesulitan mendapatkan keturunan. Gebrakan pertama

³ Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

terjadi saat bayi tabung pertama melahirkan Louise Brown asal Inggris pada tahun 1974. Setelah itu banyak teknik lain yang lebih mengagumkan berturut-turut di temukan.⁴

Sesuai dengan kemajuan teknologi, maka inseminasi buatan pun dalam prosesnya mengalami kemajuan, misalnya sperma yang dipakai tidak harus secepatnya dimasukkan ke dalam rahim, melainkan bisa disimpan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, baru kemudian dipergunakan pada waktu kapan kehamilan itu dikehendaki. Kemajuan bidang kedokteran khususnya pada teknologi reproduksi semakin pesat dan” menggila.” Bahkan berkat kecanggihan teknologi, seorang pria yang telah mati ternyata mampu "menghamili" istrinya hingga melahirkan seorang bayi yang sehat. Ini kisah dari Inggris. Seorang janda muda bernama Diane Blode (30 th) merasa amat kecewa dengan pengadilan London. Soalnya, ia tidak diizinkan mengandung bayi melalui inseminasi sperma mending suaminya, Stephen Bloode. Padahal ia dan suaminya sejak jauh hari telah merencanakan kehamilan anak pertamanya, hingga suaminya meninggal, Diane belum sempat hamil meski mereka telah berumah tangga sejak tahun 1991. Sebelum meninggal, sang suami sempat menyimpan spermanya di bank sperma, dan karena itulah, ketika tiba-tiba Diane ingin mengandung seorang anak dari mending suaminya tersebut, isterinya memutuskan untuk diinseminasikan kekandungannya.⁵ Inseminasi buatan yang berasal dari sperma suami yang telah

⁴ Suwito, "Inseminasi Buatan Pada Manusia Menurut Tinjauan Hukum Islam," dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 2.

⁵ Luthfi As-Syaukani, *Politik, HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1989), hlm. 150.

meninggal dan ovum isterinya dapat dilihat juga pada kasus Mario Rios Chili dengan Elsa asal Argentina.⁶ Kasus serupa juga terjadi pada sepasang suami isteri yang berasal dari Florida, Amerika Serikat, yaitu Manny Maresca dan Pam. Baru dua minggu menikah, sang suami tewas dalam kecelakaan mobil. Atas permintaan isteri dan orang tuanya, dokter mengangkat sperma korban. Hasil tes sperma tersebut hidup, dan disimpan di Cyrobank, Orlando. Harapan isterinya yang menjadi janda kembang 22 tahun itu adalah supaya bisa hamil dari hasil pencangkakan sperma suaminya. Menurut dokter Mark Jutras, prosedur seperti ini baru pertama kali di Florida dan yang kedua dalam skala Amerika.⁷

Gabby Vernoff juga berhasil melahirkan bayi perempuan di Los Angeles Hospital, dari sperma Bruce yang meninggal tahun 1995 akibat salah obat. Sekitar 30 jam setelah Bruce meninggal, Dr. Chappy Rothman dari Century City Hospital mengambil sperma dari jenazah tersebut, atas permintaan pihak keluarga. Rothman telah berpengalaman melakukan pekerjaan sejenis lebih dari 12 kali. Selanjutnya sperma cair tersebut disuntikkan ke dalam indung telur Gabby.⁸

Kondisi-kondisi biologis yang menyebabkan sebuah keluarga tidak dapat membuahkan keturunan secara alami, ataupun karena adanya keinginan-keinginan tertentu, mendorong keluarga tersebut menempuh cara-cara lain untuk mendapatkan keturunan seperti yang telah dihasilkan melalui teknologi-teknologi kedokteran. Hasil teknologi yang sumbernya netral dan tidak menyebabkan

⁶ Suwito, "Inseminasi...", hlm. 6.

⁷ Nirwada Oktavia Raeshartegha Djenawar, "Bunting dari Mayat Suami di Amerika," <http://www.indonesiaindonesia.com/f/32336-bunting-mayat-suami-amerika/>, akses 9 Pebruari 2009.

⁸ Luthfi As-Syaukani, *Politik, HAM...*, hlm. 150.

maksiat serta bermanfaat bagi manusia, seperti upaya inseminasi buatan yang bersumber dari sperma dan ovum suami-isteri yang sah, secara hukum Islam dapat dibenarkan berdasarkan hadis yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار⁹

Namun apabila penggunaan suatu hasil teknologi yang telah melalaikan seseorang dari zikir dan tafakur serta mangantarkannya kepada keruntuhan nilai-nilai kemanusiaan, maka ketika itu bukan hasil teknologinya yang ditolak, melainkan harus memperingatkan dan mengarahkan kepada manusia yang menggunakan teknologi itu. Jika hasil teknologi sejak semula diduga dapat mengalihkan manusia dari jati dirinya dan tujuan penciptaan, sejak dini pula kehadirannya ditolak oleh Islam. Karena itu menjadi persoalan besar bagi martabat manusia mengenai cara memadukan kemampuan mekanik dari ciptaan teknologi dengan pemeliharaan nilai-nilai fitrahnya.¹⁰

Pasangan suami-isteri yang salah satunya meninggal dunia, maka selesailah hubungan perkawinan antara keduanya, dalam Islam disebut cerai mati. Tapi dalam realitas yang terjadi di masyarakat, suami yang telah meninggal dunia ternyata sel spermanya masih aktif dan bisa diambil serta dimasukkan ke dalam rahim isterinya yang masih hidup. Kemudian sang isteri pun bisa hamil dan melahirkan anak dari sperma tersebut.

⁹ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), I: 736, hadis nomor 2.341, "Kitab al-Ahkam," "Bab Man Bana>Fi>Haqqihi Ma Yadurru Bi Jarhi." Hadis dari Jabir al-Ju'fi dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 446.

Dalam syariat Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah pula. Anak bisa dinasabkan kepada bapaknya jika melalui persetubuhan biologis dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah. Tapi akan menjadi permasalahan yang serius ketika terjadi peristiwa seperti yang telah penyusun sebutkan di atas. Untuk itulah penyusun merasa perlu untuk mengangkat tema ini sebagai reaksi dari kegelisahan akademik dari penyusun, sehingga masalah status anak dari hasil inseminasi buatan dengan sperma suami yang telah meninggal akan memiliki hukum yang jelas, bijaksana dan sesuai syariat Islam.

B. Pokok Masalah

Adapun pokok masalah yang ingin penyusun bahas adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai status anak yang dilahirkan dari sperma suami yang sudah meninggal?
2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari anak yang dilahirkan dari sperma suami yang sudah meninggal, dari segi hak warisnya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan memberikan penilaian dalam pandangan hukum Islam tentang status anak yang dilahirkan dari sperma suami yang sudah meninggal.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam tentang akibat-akibat hukum lain yang ditimbulkan dalam permasalahan tersebut, dari segi hak warisnya.

Sedangkan kegunaan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Sebagai upaya untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan ilmiah dalam bidang hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan penentuan nasab anak.
2. Sebagai *frame of reference* bagi pihak –pihak yang fokus pada pemmasalahan nasab dan bahan perbandingan untuk studi lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Dalam beberapa dasawarsa terakhir ini teknologi kedokteran modern telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Tidak dapat dipungkiri bahwa, kemajuan tersebut di satu sisi merupakan rahmat bagi umat manusia. Dalam banyak kasus, teknologi ini telah berjasa menyelamatkan hidup manusia yang kalau bukan karena berkahnya, dapat dipastikan sudah akan berakhir. Akan tetapi di sisi lain kemajuan itu juga menimbulkan persoalan-persoalan baru dan menghadapkan masyarakat, khususnya para praktisi medis, pada pilihan sulit yang di dalam ilmu kedokteran sendiri tidak selalu dapat ditemukan jawabannya.¹¹

Salah satu bidang IPTEK yang berkembang pesat dewasa ini adalah teknologi reproduksi. Cabang ilmu ini mengalami kemajuan pesat dan secara dinamis melahirkan paradigma baru dalam ilmu pengetahuan. Sejarah telah membuktikan, teknologi reproduksi telah mengubah wajah peradaban, yakni mulai diterapkannya inseminasi buatan, sampai aplikasi bayi tabung, bahkan kloning pada manusia sudah mulai dijangkau. Berkat perkembangan ilmu pengetahuan di zaman modern, upaya medis untuk memperoleh anak bagi suami

¹¹ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 239.

isteri yang tidak bisa memperoleh anak melalui cara normal/alamiah dapat dilakukan melalui inseminasi buatan. Cara yang dilakukan para ahli medis dalam melakukan inseminasi buatan pada manusia adalah sama dengan yang dilakukan pada hewan, yaitu dengan mengambil sperma laki-laki, kemudian menginjeksikannya ke dalam rahim wanita.

Dalam skripsi ini penyusun membahas mengenai status anak yang dilahirkan dari sperma mayat suami, yang mana tema tersebut merupakan suatu permasalahan yang termasuk dalam bidang kedokteran. Adapun referensi yang penyusun gunakan disini adalah buku-buku yang mengkaji mengenai permasalahan inseminasi buatan, karena dalam kajian pokoknya praktis harus membahas proses-proses pelaksanaan inseminasi buatan. Kemudian disamping menggunakan referensi yang membahas tentang inseminasi buatan, penyusun juga menggunakan referensi yang membahas tentang cara penentuan nasab. Adapun buku-buku yang membahas masalah tersebut diatas diantaranya adalah sebagai berikut:

Dalam kitab *al-Fatawa* karya Mahmud Syaltut, menyatakan bahwa inseminasi buatan pada manusia menurut hukum Islam yaitu jika air sperma itu sesuai dengan undang-undang dan syari`at yang aturan-aturannya diperuntukkan bagi masyarakat manusia yang mulia, inseminasi buatan ini merupakan perbuatan yang tidak mengandung dosa.¹² Sedangkan menurut Ali Akbar dalam bukunya *Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam* dijelaskan bahwa inseminasi buatan dari suami adalah teknik di bidang kedokteran (medis) untuk memasukkan sperma ke

¹² Mahmud Syaltut, *al-Fatawa*, cet. ke-3 (Mesir: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 325-329.

dalam rahim wanita secara buatan tanpa hubungan kelamin secara alami karena tidak dimungkinkannya lagi mendapatkan keturunan, dan ini terbatas pada pemberian sperma suami kepada istrinya.¹³

Karya Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* juga ada pembahasan bayi tabung / inseminasi buatan menurut hukum Islam. Beliau menyimpulkan inseminasi buatan dengan sperma dan ovum dari suami istri sendiri dan embrionya tidak ditransfer ke dalam rahim wanita lain (ibu titipan) diperbolehkan Islam, jika kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukannya. Adapun status anak hasil inseminasi buatan ini sah menurut Islam.¹⁴ Dalam kitab *an-Nasabu wa Ashrafuhu*, karya Muhammad Yusuf Musa¹⁵ menjelaskan mengenai teori-teori penetapan nasab. Keterangan dalam kitab *al-Nasabu wa Ashrafuhu*, karya Muhammad Yusuf Musa¹⁵ juga ada dalam kitab *al-Furqah Baina az-Zaujaini*, karya 'Ali>Hasabullah. Dalam kitab tersebut sama persis penjelasan yang dibahas dalam kitab *an-Nasabu wa Ashrafuhu*, karya Muhammad Yusuf Musa¹⁵

Kajian dalam bentuk skripsi mengenai inseminasi buatan, misalnya dapat dijumpai dalam skripsi Muhammad Amin, yang berjudul "Inseminasi Buatan dari Suami Telah Meninggal (Studi Komparasi Antara Mahmud Syaltut dan Ali Akbar)." Ia membandingkan pendapat Mahmud Syaltut dengan pendapat Ali

¹³ Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 60.

¹⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, cet. ke- 10 (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 19-27.

¹⁵ 'Ali>Hasabullah, *al-Furqah Baina az-Zaujaini wa Ma>Yata'allaqu Biha> min 'Iddatin wa Nasabin* (Kairo: Dar al-Fikr al 'Arabi, t.t.), hlm. 228-241.

Akbar mengenai hukum inseminasi buatan yang berasal dari air sperma mayat suami.¹⁶ Ia hanya membahas perbandingan pendapat mengenai inseminasi buatan dari sperma mayat suami yang sudah meninggal antara Mahmud Syaltuŕ dengan Ali Akbar dan belum membahas mengenai status anak yang telah dilahirkan dari proses inseminasi buatan tersebut. Disinilah perbedaan permasalahan yang dibahas antara skripsi saudara Muhammad Amin dengan skripsi yang akan disusun buat.

E. Kerangka Teoretik

Islam merupakan jalan hidup (*way of life*) yang harus diikuti oleh seluruh umat Islam untuk merealisasikan seluruh kehendak Tuhan di muka bumi. Oleh karena itu segala aktifitas umat Islam harus didasarkan pada prinsip syariat Islam yang asasi yaitu al-Qur'an dan Hadis. Kedua asas tersebut diyakini akan tetap mampu menjawab segala tantangan zaman hingga hari kiamat. Berkenaan dengan itu, terdapat sebuah pernyataan usul fikih yang berbunyi "*al-Islam Šahih li Kulli Zaman wa Makan*"¹⁷ (Islam senantiasa cocok di setiap waktu dan tempat). Pernyataan ini merupakan jaminan bahwa seluruh persoalan yang dihadapi umat manusia dapat dicarikan solusinya dari kedua sumber Islam tersebut.¹⁸

¹⁶ Muhammad Amin, "Inseminasi Buatan dari Suami Telah Meninggal (Studi Komparasi Antara Mahmud Syaltuŕ dan Ali Akbar)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 14.

¹⁸ Saleh Partaonan Daulay dan Maratua Siregar, *Kloning dalam Perspektif Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Traju, 2005), hlm. 1.

Agama Islam sesuai dengan namanya, memberikan perhatian yang sangat serius terhadap masalah kesehatan dalam arti yang luas, bahkan dapat dikatakan bahwa seluruh ajaran Islam diarahkan dalam rangka mewujudkan kehidupan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, secara personal maupun sosial, yang sehat secara jasmani maupun rohani, sebab kesehatan jasmani maupun rohani menjadi syarat bagi tercapainya suatu kehidupan yang sejahtera di dunia dan kebahagiaan di akhirat.¹⁹

Perkawinan yang dianjurkan oleh Islam tersebut dimaksudkan pertamanya sebagai cara yang sehat dan bertanggung jawab mewujudkan cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan dan memperoleh keturunan yang sah. Ini secara jelas dinyatakan dalam firman Allah:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يَتَفَكَّرُونَ²⁰

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu bukti bahwa al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam, perlu diinterpretasi ulang agar tetap mampu memberikan respon terhadap problematika kehidupan yang dihadapi umat Islam dewasa ini. Bayi tabung, misalnya, merupakan salah satu wacana ilmu pengetahuan mutakhir yang sulit dirujuk secara langsung kepada al-Qur'an dan Hadis. Konsekuensinya, ulama fikih diharuskan mencari referensi alternatif untuk menjawab persoalan tersebut.

¹⁹ Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, cet. ke-2 (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 94-95.

²⁰ Ar-Rum (30): 21.

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun sesama manusia dan alam. Hukum Islam yang bersifat universal ini memberikan petunjuk bagi manusia untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan oleh manusia melalui al-Qur'an dan Hadis. Meskipun petunjuk sudah lengkap dan sesuai dengan kaidah zaman dan waktu, tidak semua masalah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis.

Inseminasi buatan yang embrionya berasal dari sperma dan ovum pasangan yang memiliki ikatan perkawinan yang sah, hukumnya halal. Inseminasi buatan dengan sperma donor adalah suatu perbuatan zina, sebab meletakkan air mani laki-laki dengan suatu kesengajaan pada ladang yang tidak ada ikatan perkawinan yang secara syarak dilindungi hukum naluri dan syariat Islam.²¹ Dalam hal yang berkaitan dengan inseminasi buatan tidak dijelaskan dan tidak diatur hukumnya secara eksplisit dalam al-Qur'an, tetapi yang ada hanyalah larangan penggunaan sperma donor, seperti terdapat dalam firman Allah :

نساء كم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم وقدّموا لأنفسكم واتقوا الله . واعلموا أنكم ملاقوه
وبشّر المؤمنين²²

Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya perintah kepada para suami untuk menaburkan benihnya (spermanya) kepada isteri-isterinya sendiri dan bukan

²¹ Yusuf al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, cet. ke-13 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1980), hlm. 219.

²² Al-Baqarah (2): 223.

kepada orang lain. Begitu sebaliknya, bahwa isteri harus menerima sperma dari suaminya, karena ia (isterinya) merupakan tanah ladang bagi suaminya.

Dalam Hadis Nabi Muhammad SAW, bersabda:

لايحلّ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره²³

Juga dalam kaidah fikih:

درء المفسدة مقدّم علي جلب المصلحة²⁴

Larangan penggunaan sperma donor adalah semata-mata untuk melindungi keturunan dari adanya unsur-unsur asing yang terdapat dalam rahim seorang isteri. Hal ini lebih diprioritaskan dari pada hanya sekedar memperoleh keturunan.

Oleh karena disatu pihak, teks al-Qur'an dan Hadis tidak menyebutkan status hukumnya secara eksplisit, sedang di pihak lain terdapat temuan baru teknologi kedokteran, maka inseminasi buatan ini menjadi ruang lingkup masalah ijtihadiah. Sebagian besar ulama dalam ijtihadnya membolehkan inseminasi buatan tersebut selama dilakukan oleh pasangan suami isteri (dalam ikatan perkawinan).

Dalam hal inseminasi buatan yang mana pengambilan sperma suami ini ketika suami masih hidup atau ketika suami sudah meninggal terdapat dua masalah. *Pertama*, bahwa sperma yang diambil itu ketika suami masih hidup, kemudian dalam menginseminasikan saat suami telah meninggal. *Kedua*, sperma

²³ Abu-Dawud Sulaiman, *Sunan Abi-Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), I: 494, hadis nomor 2158, "Kitab an-Nikah," "Bab Fi Wath' as-Sabaya." Hadis cerita dari Nufaili dan cerita dari Muhammad Ibnu Salamah dari Muhammad Ibn Ishaq yang diceritakan dari Yazid ibn Abi Habib dari Hanasy as-San'ani dari Ruwaifi' Ibn Sabit al-Anshari

²⁴ 'Ali-Hasabullah, *Ushul at-Tasyri' al-Islami* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997), hlm. 271.

yang diambil itu ketika suami sudah meninggal dan kemudian diinseminasikan ke rahim isterinya.

Untuk mengetahui boleh tidaknya sperma tersebut diinseminasikan ke rahim isteri, maka harus dibahas dahulu mengenai hakikat putusnya perkawinan yang kemudian si isteri menjalani masa iddah. Apabila selama masa iddah kematian ini si isteri masih dianggap dalam ikatan perkawinan, maka boleh memasukkan sperma tersebut, namun apabila selama masa iddah kematian itu si isteri dianggap sudah tidak dalam ikatan perkawinan, maka sperma tersebut menjadi sperma donor, yang haram untuk diinseminasikan.

Secara medis, proses memasukkan sperma ke rahim isteri tidaklah menimbulkan masalah, akan tetapi ketika dipandang dari hukum Islam hal ini menjadi masalah tersendiri. Begitu juga, apabila terlahir seorang anak hasil inseminasi buatan, maka akan timbul masalah dalam status sosial dan nasabnya. Masalah nasab ini erat kaitannya dengan pembagian warisan. Apabila seorang anak itu tidak jelas nasabnya, maka akan sulit pula dalam pembagian harta warisan.

Seorang anak dalam menerima warisan ia merupakan penerima paling utama, karena ia adalah orang yang paling dekat dengan orang tuanya. Tetapi bagaimanakah nasab anak yang dilahirkan dari inseminasi buatan yang mana berasal dari sperma suami yang sudah meninggal. Apakah dinasabkan kepada bapak dan ibunya atau hanya kepada ibunya saja. Dalam hal ini penyusun merasa perlu untuk membahas juga mengenai cara-cara penetapan nasab.

Adapun untuk menentukan nasab anak musykil yang terlahir dengan inseminasi buatan, penyusun merasa perlu mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan penetapan nasab. Nasab bisa terjadi dari tiga hal, yaitu:

1. *Al-Firasy*

Al-Firasy artinya perkawinan. Jika sepasang suami isteri telah melakukan perkawinan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syarak, maka perkawinan itu disebut perkawinan yang sah. Jika dari perkawinan itu nantinya lahir anak, maka anak itu adalah anak sah, yang jelas ibu pabaknya.²⁵

2. *Al-Iqraʿ*

Al-Iqraʿ atau pengakuan, ialah pengakuan dari ayah bahwa anak yang terlahir adalah anaknya. Dalam hal ini pengakuan ada dua macam, yaitu:

- a. Pengakuan yang diberikan oleh ayah sendiri secara langsung, sebelum orang lain menetapkan yang demikian.
- b. Pengakuan yang dilakukan oleh orang lain terlebih dahulu, baru kemudian si ayah memberikan pengakuannya.²⁶

3. *Al-Bayyinah*

Al-Bayyinah artinya alat bukti. Nasab dapat pula ditentukan dengan alat bukti yang dianggap sah menurut syarak, yaitu saksi-saksi yang terdiri dari dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita.²⁷

²⁵ 'Ali-Hasabullah, *al-Furqah Baina az-Zaujain...*, hlm. 228.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 236.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 240.

F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.²⁸ Adapun metode penelitian yang penyusun gunakan dalam masalah ini adalah penelitian klinis, yaitu penemuan hukum syar'i untuk menemukan hukum *in concreto* guna menjawab suatu kasus tertentu.²⁹

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelaah literatur atau penelitian yang difokuskan kepada bahan-bahan pustaka dengan menggunakan data berupa buku-buku, kitab-kitab, majalah, artikel dan jurnal yang membahas secara langsung atau tidak dalam masalah ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penyusun lakukan bersifat preskriptif yakni menguraikan tentang seluk-beluk inseminasi buatan kemudian dikaitkan dengan putusnya perkawinan sebab kematian suami, sehingga berakibat hukum boleh tidaknya menginseminasikan sperma setelah suami meninggal.

²⁸ Anton Bekker, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

²⁹ Syamsul Anwar, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam," dalam Riyanta, dkk., (ed.), *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual* (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2004), hlm. 191.

Setelah itu penyusun berusaha menganalisa dengan cara menguraikan data-data yang ada secara cermat dan terarah, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk memberikan penilaian hukum.

3. Sumber-sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yaitu mengumpulkan data pustaka dari kitab karangan Mahmud Syaltut yaitu al-Fatawa, kitab karangan ‘Ali-Hasabullah yaitu, al-Furqah Baina az-Zaujaini, dan kitab karangan Muhammad Yusuf Musa yaitu An-Nasabu Wa 'Asruhu.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu mengumpulkan data pustaka dari buku-buku lain yang ada relevansinya dengan masalah tersebut, yaitu buku Politik, Ham, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer karya Lutfi As-Syaukani, Masail Fiqhiyah al-Haditsah karya M. Ali Hasan, kemudian buku Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam karya Drs. M. Shaheb Taher, Kitab Kifayah al-Akhyar, al-Asybah wa an-Nazhir, dan buku –buku lain yang berkaitan dengan masalah tersebut.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif dengan tujuan untuk menemukan konklusi hukum dari berbagai data yang didasarkan pada norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam hukum Islam, dengan menggunakan instrumen kaidah-kaidah fikih dan usul fikih.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu menganalisis data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dengan menggambarkan data melalui kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terperinci. Dalam menganalisis data kualitatif, penyusun menggunakan logika atau jalan berfikir secara induktif, yaitu cara berfikir analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat khusus dan menuju pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun membagi pembahasan skripsi menjadi lima bab bahasan, yaitu:

Bab Pertama, Pendahuluan, dalam bab ini penyusun menguraikan latar belakang tentang masalah inseminasi buatan dari sperma suami yang telah meninggal dunia dan hubungan nasab anak hasil inseminasi buatan dengan sperma mayat suami dengan menjelaskan pokok-pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian penyusun menjelaskan pengertian inseminasi buatan dalam telaah pustaka dan cara penentuan nasab anak hasil inseminasi buatan tersebut yang dipaparkan dalam kerangka teoritik, kemudian menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian dan menguraikan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Putusnya Perkawinan dan Penentuan Nasab, dalam bab kedua ini penyusun menjelaskan mengenai putusnya perkawinan, sebab-sebab putusnya perkawinan, iddah, hak-hak isteri dalam masa iddah.

menguraikan dan menjelaskan mengenai pengertian nasab, urgensi nasab dalam sebuah keluarga, metode-metode atau cara-cara penentuan nasab seorang anak, macam-macam nasab serta implikasinya dalam sebuah keluarga.

Bab Ketiga, Tinjauan Umum Inseminasi Buatan, dalam bab ini penyusun menjelaskan tinjauan umum tentang inseminasi buatan yang berisikan pengertian dan sejarah inseminasi buatan, kemudian bagaimana inseminasi buatan ditinjau dari ilmu kedokteran, kemudian penyusun menjelaskan dasar-dasar hukum inseminasi buatan dan macam-macamnya, serta motivasi dilaksanakannya inseminasi buatan

Bab Keempat, Analisis Terhadap Status Anak Yang Dilahirkan dari Sperma Mayat Suami, Dalam bab ini penyusun menganalisis mengenai hubungan inseminasi buatan yang berasal dari sperma mending suami dengan status anak yang dilahirkan dari inseminasi buatan tersebut menurut hukum Islam dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan tersebut, yakni hak waris.

Bab Kelima, Penutup, dalam bab ini penyusun menyimpulkan dari apa yang telah dianalisis, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang menjadi pertanyaan dalam pokok masalah.

BAB V

PENUTUP

A. kesimpulan

Dari pembahasan skripsi ini, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum inseminasi buatan dari sperma suami yang sudah meninggal adalah haram, dengan alasan bahwa pelaksanaan inseminasi buatan dari sperma suami yang sudah meninggal status antara suami dengan isterinya sudah berubah yaitu sudah dianggap sebagai orang lain, karena ikatan perkawinan mereka sudah putus atau sudah tidak ada ikatan perkawinan meskipun masih dalam masa iddah. Sebagaimana yang telah dijelaskan di muka bahwa iddah kematian tidaklah sama dengan iddah talak raj'i. Namun iddah kematian sama dengan 'iddah talak ba'in sugra. Indikasi bahwa itu dinamakan sebagai talak ba'in sugra adalah, bahwa isteri pada waktu ditinggal mati suami (cerai mati) baik secara hakiki atau secara hukmi, sudah tidak wajib dinafkahi oleh suami, dan isteri boleh dipinang secara sindiran oleh laki-laki lain. Di samping itu, talak ba'in sugra harus ada akad nikah baru kalau ingin kembali kepada isterinya tadi. Ini berarti bahwa, suami yang sudah meninggal adalah seperti orang lain, sehingga apabila spermanya diinseminasikan ke dalam rahim isterinya, maka haram hukumnya, karena termasuk sperma donor.
2. Status anak yang dilahirkan dari sperma suami yang sudah meninggal adalah berstatus anak yang tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya,

karena terlahir dari ibu yang tidak ada ikatan perkawinan dengan suaminya, sehingga anak tersebut dinasabkan kepada ibunya saja dan tidak bisa dinasabkan dengan bapaknya, karena pertalian darahnya sudah putus.

3. Adapun hak waris dari harta peninggalan suami yang sudah meninggal bagi anak yang terlahir dari sperma tadi (inseminasi buatan) telah putus, sehingga anak yang terlahir tidak bisa mewarisi tirkah ayahnya, tapi hanya bisa mendapatkan warisan dari jalur ibu dan kerabat-kerabatnya ibu.

B. Saran-saran

1. Dalam keadaan bagaimanapun, kecintaan terhadap Allah harus tetap didahulukan di atas segal-galanya. Oleh karena itu, isteri yang ditinggal mati suaminya hendaklah tetap bersabar untuk tidak mendapatkan keturunan dari mantan suaminya dengan cara melakukan inseminasi buatan setelah suami meninggal dunia. Kecuali ketika menginseminasikan suami masih dalam keadaan hidup dan dalam ikatan perkawinan.
2. Bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya dan ingin mempunyai anak lagi, maka hendaklah menempuh cara-cara yang diperbolehkan oleh syari'at Islam, seperti dengan cara mengadopsi seorang anak atau menikah dengan laki-laki lain yang lebih sholeh.
3. Bagi seorang dokter yang dalam hal medis mengetahui secara pasti mengenai efek negatif dan positif proses inseminasi buatan, hendaklah membekali juga dengan pengetahuan agama tentang ketidakbolehan inseminasi dengan sperma mayat suami. Bukan hanya sekedar bisa dilaksanakan dalam ranah medis, tapi aspek lain juga harus diperhatikan.

4. Bagi pihak-pihak yang terlebih dulu mengetahui mengenai masalah-masalah yang musykil yang terjadi dalam masyarakat, maka segeralah menginformasikan kepada masyarakat, sehingga akan dapat mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum agama.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok AL-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2002.

Shihab, Muhammad Quraishy, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.

Syafi'i, Ahmad, *Al-Qur'an dan Tantangan Modernitas*, Yogyakarta: Sypress, 1996.

B. Hadis dan 'Ulūm al-Hadīṣ

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Kaḥlānī, Muḥammad Ibn 'Ismā'īl Al-, *Subul As-Salām*, Kairo: Dār al-Ihyā', 1960.

Mājah, Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Muslim, Abū Husain Ibn Hajjaj, al-, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, 2 Jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1993.

Nasā'ī, An-, *Sunan an-Nasā'ī*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Sulaiman, Abū Dawūd, *Sunan Abī Dawūd*, 2 Jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1994.

Turmuḥzi, Abū 'Isa Muḥammad, at-, *Sunan at-Turmuḥzi*, 6 Jilid, Bairut: Dār al-Hadīṣ, 1999.

C. Kelompok Fikih dan Usul Fikih

Abū an-Nūr, Muḥammad Ahmaḍī, *Manḥāj as-Sunnah fī az-Zawāj*, Beirut: Dār as-Salām, 1988.

Abū Zahrah, Muḥammad, *Al-Aḥwāl as-Syakḥsiyyah*, Mesir: Dār al-Fikr, t.t.

- Akbar, Ali, *Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.
- , Syamsul dkk., "Konsep Negara dan Pembinaan Masyarakat Madani dalam Hukum Islam dalam *jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. VI, Yogyakarta: Fakultas Hukum IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Dahlan, Abdul Aziz, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Perbandingan dalam Kalangan Ahli Sunnah dan Negara-negara Islam*, cet ke-1 Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Daulay, Saleh Partaonan dan Maratua Siregar, *Kloning dalam Perspektif Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Traju, 2005.
- Gazzālī, Abū Hāmid Muhammad al-, *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*, Kairo: Azhariyah al-Mishriyah, 1302 H.
- Haq, Jād al-Haq 'Ali Jād al- *Bayān li an-Nās min Azhār as-Syarīf*, cet. ke- 2, Mesir: Al-Azhar, 1998.
- Hasabullāh, 'Ali, *al-Furqah Baina az-Zaujain wa Mā Yata'allaqu Bihā min 'Iddah wa Nasabin*, Kairo: Dār al-Fikr al 'Arabi, 1968.
- , 'Alī, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1997.
- Hasan, M. Ali, *Masail fiqhiyah al-Haditsah: Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hasanaini, Makhlūf , *Al-Mawāris' Fi as-Syarīah al-Islāmīyyah*, ttp.: Matba' Almadani, t.t.
- Hathout, Hasan, *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Hukum Islam*, Bandung: Mizan, 1994.
- Husainī, Taqiyyuddīn Abū Bakar Bin Muhammad Al-, *Kifāyah al-Akhyār*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Husein, Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, cet. ke- 2, Yogyakarta: LKiS , 2002.

- Jarjāwi, 'Alī Ahmad Al-, *Hikmah at-Tasyrī' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Jazīrī, Abd ar-Rahmān al-, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-'Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, 2003.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Yogyakarta: Kalam Mulia, 1990.
- Mudlar, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan, Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk Menurut Hukum Islam, Undang-undang No. 1/1974*, Bandung: al-Bayan, 1994.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Qaradawi, Yusuf al-, *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, cet. ke-13, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1980.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, 1975.
- Rahman, Bakri dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan Hukum Perdata/BW*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1981.
- Ramulya, Idris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan*, Jakarta: IND-HILL CO, 1985.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam: Hukum Fikih Islam*, Jakarta: Wijaya, 1954.
- Riyanta, dkk., (ed.), *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2004.
- Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid*, alih bahasa, A. Hanafi, M.A, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as- Sunnah*, Kuwait: Dār al-Bayan, 1971.
- Shiddieqy, Hasbi As-, *Kumpulan Soal Jawab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- , Hasbi As-, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982.

Suyūṭī, Jalāluddīn ‘Abd ar-Rahmān Ibn ‘Abī Bakar As-, *al-Asybah wa an-Nazāir*, Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyyah, 2005.

Syaltūt, Mahmūd, *al-Fatāwā*, cet. ke-3, Mesir: Dār al-Qalam, 1966.

-----Mahmūd, *al-Aqīdah wa as-Syari’ah*, Kairo: Dār al-Qalam, 1966.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Syaukani, Luthfi As-, *Politik, HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Hidayah, 1989.

Yanggo, Chuzaimah, dkk., (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam: Menurut Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hanbali*, Jakarta: Hidakarya, 1975.

Yūsuf Mūsā, Muhammad, *Ahkām al- Aḥwāl as-Syakṣiyyah Fī al-Fiqh al-Islāmī*, cet. ke-1, Mesir: Dār al-Kitab: 1956.

-----, Muhammad, *an-Nasabu wa ‘Ašāruh*, cet. ke-2, Kairo: Dār al-Ma’rifah, 1958.

Zuḥaiḫī, Waḥbah Az-, *Al-Fiqh al-Islām Wa ‘Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah, Kapita Selekta Hukum Islam*, cet. ke-10 Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.

D. Lain-Lain

Ahmad Anees, Munawar, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia*, Bandung: Penerbit Mizan, 1994.

Alim, Sahirul, *Menguak Keterpaduan Sain Teknologi dalam Islam*, Yogyakarta: Dinamika, 1996.

Assegaf, Ahmad. A, *Islam & KB*, (pen.), A. Rahim, cet. ke-1, Jakarta: Lentera, 1997.

- Bekker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Daruddin, Muhammad, *Reproduksi Bayi Tabung Ditinjau dari Hukum Kedokteran, Hukum Perdata, Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Kalam Mulia, 1997.
- Echols, Jhon M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1996.
- Muhammad Ridhwi, Sayyid, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, alih bahasa, Muhammad Hasyim, cet. ke-5, Jakarta: Lentera. 2000.
- Munawwir, Achmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka progressif, 1997.
- Munzīr, Ibn al-, *Lisān al- 'Arab*, Mesir: Dār al- Mishriyah, t.t.
- Poerwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Raeshartegha Djenawar, Nirwada Oktavia, “Bunting dari Mayat Suami di Amerika,” <http://www.indonesiaindonesia.com/f/32336-bunting-mayat-suami-amerika/>, akses 9 Pebruari 2009.
- Shiddieqy, Hasbi As-, *al-Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.
- Susanto, Noto, *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada: 1963.
- Tim Perumus Fakultas Teknik UMJ, *Al-Islam & Iptek*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.
- Wildan yatim, *Kamus Biologi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili dilahirkan pada tahun 1351 H bertepatan dengan tanggal 6 Maret 1932 M di Dir Atiyah Damaskus Syria. Ayahnya bernama Syaikh Mustafa az-Zuhaili, seorang ulama yang hafal al-Qur'an dan ahli ibadah. Dalam kesehariannya, beliau selalu memegang teguh al-Qur'an dan sunnah Nabi, serta hidup sebagai seorang petani dan pedagang. Sedangkan Ibunya bernama Fatimah Binti Mustafa Sa'dah seorang perempuan yang sangat wara' dan berpegang teguh dengan syari'ah Islamiyah.

Az-Zuhaili mengawali karir intelektualnya pada pendidikan dasar dan menengah di tanah kelahirannya. Pendidikan menengah diselesaikannya pada tahun 1952 dengan peringkat pertama di bidang adab. Pada tahun 1956 beliau berhasil mendapatkan ijazah dari Fakultas Syariah Universitas Kairo dengan peringkat pertama. Memperoleh ijazah pada bidang pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar. Pada pertengahan waktu itu, ia juga berhasil menyelesaikan kuliah di 'Ain asy-Syam Fakultas Hukum pada tahun 1957. Gelar Magister Syari'ah diperolehnya dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 dengan tesisnya berjudul " *az-Zarai' fi as-Siyasah asy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami* ". Az-Zuhaili berhasil mendapatkan gelar Doktor dalam bidang hukum dengan judul disertasi "*Asar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami-Dirasah Muqaranah baina al-Mazahib as-Samaniyah wa al-Qanun ad-Duwali al-'Am*" pada tahun 1963. Serta mendapatkan kesempatan pertukaran pelajar dari universitas-universitas Barat. Az-Zuhaili mulai mengajar di Universitas Damaskus pada tahun 1963. Adapun gelar profesor disandanginya pada tahun 1975.

2. Imam Abu Hanifah

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zata dilahirkan pada 696 M/80 H di Kufah. Beliau keturunan bangsa Persia. Ia hidup dalam dua masa yaitu dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Loyalitas yang tinggi sehingga beliau mendapat gelar tertinggi pada masanya, yaitu al-Imam al-A'zam. Selain ahli di bidang Ilmu Hukum (fiqh), Abu Hanifah juga ahli di bidang kalam serta mempunyai kepandaian tentang ilmu kesusastraan arab, ihnu hikmah dan lain-lain. Ia dikenal banyak memakai pendapat (ra'yu) dalam fatwanya, dan terkenal sebagai tokoh dan pelopor Ahl ar-Ra'yi.

Diantara gurunya adalah Ibrahim, Umar, 'Ali ibn Abi Thalib, Abdullah ibn Mas'ud dan Abdullah ibn 'Abbas. Beliau belajar fiqh kepada Hammad ibn Sulaiman, belajar hadis kepada Ata' ibn Abi Rabbah, Nafi', Maula ibn Umar, dan lain-lain. Sedang muridnya yang tertua dan yang paling terkenal adalah Abu Yusuf Ya'kub al-Anshari, Muhammad ibn Hasan. Diantaranya hasil karya Abu

Hanifah adalah al-Fiqh al-Akbar, al-Fiqh al-Ausat, al-'Alim wa al-Mutta'alim dan risalah kepada 'Usman al-Batti. Beliau meninggal di Bagdad pada tahun 150H (760M) di dalam tahanan pemerintah Abu Mansur al-'Abbasiy. Dan karyanya yang hingga kini masih dapat kita jumpai antara lain: al-Mabsut, al-Jami'us Sagir, al-Jami' al-Kabir.

3. Imam Syafi'i

Nama beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin Usman bin Syafi'i. lahir pada bulan Rajab tahun 105 H di suatu desa Gazza, di daerah pantai selatan Palestina. Bapakny telah meninggal dunia sejak ia kecil, Ibunya bernama Fatimah binti Abdullah al-Azdiyah, ia sebenarnya senang mempelajari fiqh. Karena keuletan dan kecerdasan akalny, beliau diberi gelar Mujaddin dalam abad ke-2H setelah Khalifah 'Umar bin Abdul Aziz di abad ke-1H. Pada usia antara 8-9 tahun sudah hafal kitab suci al-Quran 30 juz.

Gurunya yang pertama adalah Muslim Khalid az-Zindi di Mekkah, sedang yang di Medinah adalah Imam Malik Ibn Annas. Di Irak ia berguru pada Muhammad ibn al-Hassan (murid imam Hanafi). Guru Imam Syafi'i sangat banyak dan dari berbagai aliran. Beliau berkeinginan untuk menyatukan ilmu fiqh orang Madinah dengan ihnu fiqh orang Iraq atau antara ihnu Fiqh yang banyak berdasarkan penyesuaian dengan akal.

Keadaan tersebut diatas yang menunjuk beliau untuk membentuk prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum. Dan disinyalir sebagai kitab Ushul Fiqh pertama kali. Diantara kitab-kitab karangan Imam Syafi'i yang tersohor ialah ar-Risalah al-Qadimah wa al-Jadidah dan kitab al-Umm. Imam Syafi'i datang ke Mesir pada tahun 199 H atau 815 M, pada awal masa Khalifah al-Ma'un. Kemudian beliau kembali ke Bagdad dan bermukim di sana selama sebulan, lalu kembali ke Mesir. Beliau tinggal di sana sampai akhir hayatny pada tahun 204 H atau 820 M. pada malam Jum'at tanggal 29 Rajab dengan usia 54 tahun, jenazah diberangkatkan lada hari Jum'at Sore menuju pekuburan Banu Zahrah di Qarafah Sughra di kota Cairo di dekat Masjid Yazar (Mesir)

4. Imam Hanbali

Imam Hambali adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Ha Hilal al-Syaibani. Beliau lahir di bagdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 1/780 M.

Beliau memulai dengan belajar menghafal al-quran, kemudian belajar bahasa arab, hadis, sejarah nabi dan sejarah sahabat serta para tabi'in. Imam Ahmad bin Hambal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, beliau tidak lengambil hadis kecuali hadis-hadis yang sudah jelas sahihny. Oleh karena itu, khirny beliau berhasil mengarang kitab hadis, yang terkenal dengan nama dusnad Ahmad Hambali. hnam Ahmad Hambali wafat di Bagdad pada usia 77 ahun dan tepatny pada tahun 241 H/855 M pada pemerintahan Khalifah al-Vathiq.

5. Imam Bukhari

Ia lahir di Bukhara pada tahun 194 H. Nama lengkapnya adalah Abdullah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn al-Bardizbah al-Bukhari. Dia adalah seorang periwayat dan ahli hadis yang masyhur, biasa disebut al-Bukhari. *Laqab* al-Bukhari adalah gelar yang dibangsakan pada tempat kelahirannya yaitu Bukhara. Ayahnya bernama Isma'il terkenal sebagai ulama yang saleh. Hasil karyanya yang terkenal di antaranya adalah *al-Jāmi' as-Ṣahīh* atau yang biasa dikenal dengan *Ṣahīh Bukhārī*, *at-Tarīkh al-Ausār* dan lain sebagainya.

6. Imam Muslim

Lahir di Naisabur pada tahun 202 H, dan meninggal tahun 261 H. Ia adalah ulama ahli hadis yang terkenal sesudah Imam Bukhari. Nama lengkapnya Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Di antara kitabnya yang paling terkenal yang hingga kini masih menjadi rujukan ulama-ulama adalah *al-Jāmi' as-Ṣahīh* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Ṣahīh Muslim*.

7. Ibn Majah

Nama lengkapnya Ibn 'Abdullah Ibn Yazid Ibn Majah ar-Rabi'y al-Qazwaniy, dilahirkan tahun 209 H. Beliau sering melawat ke berbagai kot£ antara lain, Iraq, Basrah, Kuffah, Makkah, Mesir dan kota-kota lain. Beliau mengumpulkan hadis dan meriwayatkannya dari ulama-ulama. Karyanya mengenai "as-Sunnah", kitab-kitab tafsir dan sejarah. Ia wafat pada bulan Ramadan tahun 273 H.

8. Ibn Hazm

Nama lengkapnya Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm. Lahir pada tahun 384 H/994 M, di Manta Lisan Cardoba. Ia berasal dari keluarga yang berkecukupan karena ayahnya Ahmad adalah seorang menteri terkemuka di bawah kekuasaan khalifah Al-Manshur. Ibnu Hazm adalah pelopor mazhab Zahiri di Spanyol, meskipun waktu itu mazhab yang diakui resmi adalah mazhab Maliki. Karya-karya Ibn Hazm tidak semua diketahui karena sebagian besar telah musnah terbakar oleh penguasa Dinasti Al-Mu'tadi. Adapun karya-karya Ibn Hazm yang sampai sekarang masih diketahui adalah seperti *Naqt Arus fi Tawārikh al-Khulafā*, *al-Abṭāl*, *al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām*, dan *al-Muhallā*. Ia wafat pada tahun 1064 M, di kampung halamannya Manta Lisan.

9. Al-Ghazali

Nama lengkapnya adalah Abū Hāmid al-Gazzālī. Ia Lahir di Gazalah, sebuah kota kecil dekat Khurasan, pada tahun 505 H. Dia seorang pemikir ulung dalam intelektual Islam. Dalam bidang *fiqh* ia adalah pengikut mazhab Syafi'i. Dia sendiri mempunyai karya-karya seputar *uṣūl al-fiqh*, di antaranya *al-Mustasyfā* dan *Syifā al-Galīl*. Ia mengecam bidang filsafat yang diabadikan dalam karya *Tahāfut al-Falāsifah*.

10. Yusuf al-Qardhawi

Ia lahir di Mesir pada tahun 1926 M, ketika usianya belum genap 10 ahun ia telah dapat menghafal al-Qur'an. Seusai menamatkan pendidikannya di Ma'had Tsanawi, ia meneruskan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo hingga menyelesaikan program Doctor (S-3) pada tahun 1973 dengan disertasi "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial". Pada tahun 1957, ia juga memasuki institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih Diploma Tinggi Bahasa dan Sastra Arab. Ia salah satu ulama kontemporer yang produktif dalam hal karya ilmiah, salah satu karyanya antara lain Fatwa-fatwa Kontemporer, Ijtihad Kontemporer, Fiqh Zakat, dan lain-lain.

11. Asy-Syaukani

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad Ibn 'Abdullah asy-Syaukani, ia dilahirkan pada tahun 1173 H/1759 M, di Syaukani, sebuah desa di samping kota Sa'an Yaman. Ia meninggal di Sa'an pada 1250 H/1834 M, di kuburan di pemakaman Khuzaimah di kota Sa'an. Diantara karyanya yang terkenal adalah *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min 'ilm al-Uṣūl*.

12. Nuoruzzaman Shiddieqy

Dilahirkan di Aceh pada 5 Mei 1935 M, ia adalah salah satu putra dari T.M. Hasbi ash-Shiddieqy. Pendidikan S-1 ia selesaikan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S-2 di McGill University Kanada dan S-3 nya ia selesaikan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nouruzzaman aktif diberbagai kegiatan ilmiah, seperti menghadiri, peserta aktif, nara sumber dan pemakalah pada seminar-seminar lokal, nasional dan partisipan pada seminar-seminar tingkat internasional. Di samping itu, ia juga aktif dalam hal karya ilmiah, salah satunya adalah buku yang berjudul *Fiqh Indonesia: Gagasan dan Gagasannya*.

13. Abu Zahrah

Beliau adalah seorang ahli hukum Islam terkemuka di Mesir. Dia telah memperoleh gelar doktor dua kali, pertama di Universitas al-Azhar dan kedua di Prancis. Setelah beberapa lama di Prancis, ia kembali ke Mesir. Akan tetapi, keadaan di al-Jamiah al-Azhar pada saat itu masih belum mudah menerima pembaharuan dalam bidang hukum Islam, sehingga Abu Zahrah dengan pemikiran modernnya tidak mendapat tempat di sana.

Ketika terjadi perubahan besar pada Undang-Undang al-Azhar sekitar tahun 1950-an, akhirnya Abu Zahrah diminta memberikan kuliah di al-Azhar. Beliau adalah seorang ulama' yang produktif, sehingga banyak karya-karya yang lahir dari tangannya di antaranya: Ibn Hazm Hayatulu wa'Asruhu wa Ara'uhti wa Hqhultu, al-Ahwal al-Syaklisiyyah, Usul Fiqh, dan Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah.

LAMPIRAN III

CURRICULUME VITAE

Nama : Mohamad Jafar
Tempat / Tanggal Lahir : Kudus, 27 Desember 1985
Alamat Rumah : Desa Gulang Rt: 02 Rw:06, Mejobo, Kudus
Alamat Yogyakarta : Jl. KH. Ali Maksum PP. Al-Munawwir Pusat
Krapyak Sewon Bantul Yogyakarta

PENDIDIKAN FORMAL:

- TK. Taman Kanak-kanak Pertiwi Gulang Tahun 1991-1992
- SD Sekolah Dasar Gulang 02 Tahun 1992 – 1998
- MPTs. Madrasah Persiapan Tsanawiyah TBS (Tasywiq Qutthullab Salafiyah) Kudus Tahun 1998-1999.
- MTs. Madrasah Tsanawiyah TBS Kudus Tahun 1999-2002
- MA. Madrasah Aliyah TBS Kudus Tahun 2002 – 2005
- PT. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2005 – 2009

PENDIDIKAN NON FORMAL:

- PP. Roudlatul Muta'allimin Kudus Tahun 2002-2005
- PT. Ma'had Aly Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Tahun 2005 – 2009

PENGALAMAN ORGANISASI :

- Kordinator Bidang Keagamaan OSIS TBS Kudus Tahun 2004-2005.
- Pengurus PC. IPNU Kota Yogyakarta Tahun 2006 – 2007.
- Ketua PC. IPNU Kota Yogyakarta Tahun 2008 – 2010.
- Pengurus BESWAN Djarum DSO Yogyakarta Tahun 2007-2008.
- Pengurus PonPes Almunawwir Krapayak.